



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pro-Kontra Hak Menguasai Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

M Zikri Neva Nugraha¹

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. Zikrineva12@gmail.com

Corresponding Author: zikrineva12@gmail.com¹

Abstract: *The state's right to control, as regulated under Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, constitutes a constitutional instrument aimed at achieving the greatest possible prosperity for the people. In its development, the interpretation of the concept of the state's right to control has undergone significant dynamics, particularly through Constitutional Court Decision Number 001-021-022/PUU-I/2003 concerning electricity and Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 concerning oil and natural gas. These decisions have generated debates regarding the extent to which the state should act as a regulator as well as an operator in managing sectors of production that are vital to the state and affect the livelihood of the people at large. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Constitutional Court interprets the state's right to control in a broad sense, encompassing the functions of regulation, administration, management, and supervision for the greatest prosperity of the people. Nevertheless, these decisions have attracted both support and criticism. Supporters argue that the Constitutional Court's decisions strengthen state sovereignty and uphold the mandate of the welfare state, while critics contend that such decisions may hinder efficiency in strategic sectors and discourage national investment. Therefore, a policy formulation is needed to balance the role of the state and the private sector within the framework of economic democracy as mandated by Article 33 of the 1945 Constitution.*

Keyword: *State's Right to Control, Constitutional Court, Welfare State, State-Owned Enterprises, Economic Democracy.*

Abstrak: Hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan instrumen konstitusional yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perkembangannya, pemaknaan terhadap konsep hak menguasai negara mengalami dinamika, khususnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 mengenai ketenagalistrikan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai minyak dan gas bumi. Kedua putusan tersebut menimbulkan perdebatan terkait sejauh mana negara harus berperan

sebagai regulator maupun operator dalam pengelolaan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menafsirkan hak menguasai negara dalam arti luas yang meliputi fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, terdapat pro dan kontra terhadap putusan tersebut. Pihak yang mendukung menilai putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat kedaulatan negara dan amanat welfare state, sedangkan pihak yang kontra menilai putusan tersebut berpotensi menghambat efisiensi sektor strategis dan investasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang mampu menyeimbangkan peran negara dan sektor swasta dalam kerangka demokrasi ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Mahkamah Konstitusi, Welfare State, BUMN.

PENDAHULUAN

Menjelang pertengahan abad ke-20, konsep Negara hukum formal (klasik) yang dicirikan dengan peran negara yang terbatas digeser ke arah gagasan baru bahwa pemerintah tidak hanya menjadi *nachtwachterstaat*, namun harus aktif melakukan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Tugas dan peranan Negara kemudian menjadi dinamis dan meluas jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi abad 20 ini lazim disebut *welvaarstaat/welfare state* (negara kesejahteraan) atau “negara hukum material” (negara hukum modern).

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.

Perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana halnya hak sipil dan politik, merupakan hak yang tidak boleh diabaikan oleh negara. Jika negara berkomitmen membangun masyarakat yang maju dan sejahtera maka sudah seharusnya negara berinisiatif untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak asasi masyarakat, khususnya hak-hak yang dekat dengan kebutuhan masyarakat yakni hak dalam bidang perekonomian. Salah satu bagian dari perlindungan hak ekonomi adalah berkaitan dengan penguasaan atas cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Menurut Nickel, terdapat dua jenis hak ekonomi yaitu hak-hak yang menyangkut produksi dan hak-hak yang menyangkut konsumsi. Listrik sebagai salah satu sumber energi merupakan cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ketersediaan listrik menjadi hak masyarakat dan menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Dewasa ini berkaitan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September 2009. Sebelumnya berkaitan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan sebelumnya lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Sistem kegiatan usaha penyediaan ketenagalistrikan dikenal dalam dua jenis yaitu tidak terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*bundling*). Sistem lainnya yaitu dalam bentuk terpisahnya usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan listrik (*unbundling*). Menurut Jones, *unbundling is separating generation from transmission from distribution for the electrics*. Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Indonesia menganut sistem *unbundling*, namun kemudian Undang-Undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Seterusnya, berkaitan dengan itu pada tanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Perkara Migas 2012). Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa pasal-pasal dan frasa-frasa terkait Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat putusan tersebut, BP Migas yang oleh UU No. 22 Tahun 2001 diberikan kewenangan sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dan wakil pemerintah dalam Kontrak Kerja Sama (KKS) untuk kegiatan usaha hulu Migas dibubarkan oleh pemerintah.

Pasca pembubaran BP Migas, pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan Perpres tersebut, SKK Migas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas sampai diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi. Namun demikian, pembentukan SKK Migas juga menuai kritik dari beberapa kalangan yang berpendapat bahwa SKK Migas merupakan lembaga yang identik dengan BP Migas. Putusan MK yang ditindaklanjuti dengan pembubaran BP Migas dan pembentukan SKK Migas itu telah menimbulkan perdebatan publik di kalangan masyarakat, media, pelaku industri migas dan komunitas akademis. Perdebatan tersebut merefleksikan sudut pandang yang beragam terkait model tata kelola migas pasca Putusan MK, yang dianggap lebih sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan uraian diatas, perlu diakui kajian terkait penguasaan negara semakin menarik dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012. Kedua putusan tersebut memiliki pengaruh besar tentang hak menguasai negara dan kerap menimbulkan pro dan kontra. Maka berkaitan dengan itu kami berusaha untuk mengkaji dan menguraikan perihal Pro-Kontra Hak Menguasai Negara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 001-021-022/PUU-I/2003 & Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-X/2012.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder (*secondary data*) yang meliputi bahan hukum primer (*primary source or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary source or authorities*) dan bahan hukum tersier (*tertiary source or authorities*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Menguasai Negara: Negara sebagai Regulator atau Operator (?)

Peran negara dalam kehidupan kenegaraan telah menempuh perjalanan panjang, khususnya perjalanan sejarah negara hukum. Dalam perkembangannya, turut campur negara dalam kehidupan rakyatnya didasarkan pada semakin kompleksnya persoalan kehidupan

kenegaraan, sehingga turut campur negara tidak terelakkan, konsepsi negara ini sering disebut *welfare state*. Padahal, sebelum konsepsi negara tersebut muncul, peran negara hanya sebatas penjaga keamanan dan ketertiban, konsepsi ini dikenal dengan *nachtwachterstaat*.

Konsep *nachtwachterstaat* ini diperkenalkan oleh sarjana Barat, seorang filsuf yaitu Immanuel Kant. Bagi Kant dalam memahami hukum, hukum hanya bertugas menjaga dan menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, atau hukum sebagai *nachtwaker staat* atau *nachtwachterstaat*. Gagasan hukum ini, menurut konsep Immanuel Kant disebut negara hukum liberal. Prinsip dari ajaran negara penjaga malam ini adalah “pemerintah yang paling baik adalah pemerintah yang memerintah sesedikit mungkin.”

Namun, sebagaimana dalam pragraf awal bagian ini, bahwa kompleksitas persoalan dalam kehidupan negara, sehingga peran negara dibutuhkan, maka paham negara kesejahteraan (*welfare state*) hadir sebagai raksi terhadap paham liberalisme dan kapitalisme klasik dan juga ajaran negara penjaga malam. Alasan utama lahirnya konsep negara kesejahteraan alasan ekonomi dan alasan politis.

Alasan ekonomi dilandaskan pada ketergantungan pekerja terhadap majikannya, dimana pekerja tersebut sebagai upahan. Kondisi ini berbeda dengan dua abad sebelumnya dimana orang-orang adalah petani independent, perajin dan penjaga toko kecil. Selain itu kondisi dimana mobilitas yang tinggi dari pekerjaan ke pekerjaan membuat orang terus menerus bertemu lingkungan baru. Perubahan ekonomi ini menuntun pemahaman politis bahwa negara harus melakukan hal-hal yang dahulu dilakukan oleh keluarga atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dimana peran negara tidak terelakkan lagi, maka muncul pertanyaan, peran negara dalam melaksanakan kesejahteraan negara (baca: masyarakat) apakah hanya sekedar melaksanakan pengaturan saja? pertanyaan ini erat kaitannya bagaimana peran negara dalam perekonomian nasional dan juga mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan.

Fungsi negara secara teoritis diuraikan oleh W. Friedmann, sebagaimana yang telah dikutip oleh Marilang, ada empat fungsi negara dalam bidang ekonomi, yaitu:

- a. Fungsi negara sebagai provider (penjamin). Fungsi ini berkenaan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial lainnya.
- b. Fungsi negara sebagai regulator (pengatur). Kekuasaan negara untuk mengatur merupakan wujud dari fungsi sebagai regulator. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga bersifat peraturan kebijaksanaan. Secara sektoral misalnya pengaturan tentang investasi di sektor industri pertambangan, ekspor-impor, pengawasan dan lain-lain.
- c. Fungsi negara selaku operator (melakukan usaha ekonomi). Fungsi ini sangat penting dan perkembangannya sangat dinamis. Negara dalam kedudukan demikian, menjalankan sektor tertentu dalam bidang ekonomi melalui badan usaha milik negara (*state owned corporations*). Sifat dinamis tersebut berkaitan dengan usaha yang terus menerus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan dan hidup berdampingan (*co-existence*) antara peran sektor swasta dan sektor publik.
- d. Fungsi negara sebagai wasit atau pengawas. Dalam kedudukan demikian, negara dituntut untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai kinerja sektor-sektor yang berbeda dalam bidang ekonomi, di antaranya mengenai perusahaan negara. Fungsi terakhir ini diakui sangat sulit, karena di satu pihak negara melalui perusahaan negara selaku pengusaha, tetapi di lain pihak ditentukan untuk menilai secara adil kinerjanya sendiri di banding dengan sektor swasta yang lainnya.

Jika merujuk pada ketentuan UUD NRI 1945, maka negara Indonesia mengadopsi prinsip negara kesejahteraan, dimana hal ini tertuang dalam Bab IV UUD NRI 1945 yang mengatur tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,” secara sederhana dapat

dimaknai bahwa tujuan dari perekonomian nasional adalah kesejahteraan sosial. Rumusan lengkap ketentuan ini adalah, sebagai berikut:

Pasal 33

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

- 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Menurut Tri Hayati konsep hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat 2 di atas, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua aspek kaidah itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis. Hak Menguasai Negara merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan (objectives). Mengapa tujuannya untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, hal ini merujuk pada kepemilikan sumber daya alam adalah milik rakyat. Rakyatlah yang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk menjalankan pengelolaan terhadap sumber daya alam di Indonesia.

Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi dalam pasal 33 ayat 2 UUD NRI 1945 di atas adalah penguasaan dalam arti yang luas, yang mencakup kepemilikan dalam arti publik maupun dalam arti privat atau perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, cabang produksi yang dikuasi oleh negara ialah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Suatu cabang produksi dapat saja tidak penting bagi negara dan juga tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perhotelan. Namun, ada juga yang penting bagi negara tetapi tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, maupun sebaliknya.

Memaknai “dikuasi oleh negara” dalam ketentuan di atas, Bagir Manan dengan merujuk pada rumusan Panitia Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Mohammad Hatta, “dikuasai oleh negara” diperoleh petunjuk berupa:

- a. Pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan pengatur dengan melandaskan pada keselamatan rakyat.
- b. Semakin besar perusahaan dan semakin banyak jumlah orang yang menggantungkan kehidupannya pada perusahaan itu, maka semakin besar peran pemerintah.
- c. Tanah berada dibawah kekuasaan negara.
- d. Perusahaan tambang yang besar dijalankan oleh negara sebagai usaha negara.

Lebih lanjut Bagir Manan menguarikan bahwa makna “dikuasai oleh negara” itu mencakup:

- a. Penguasaan itu semacam “kepemilikan” oleh negara. Negara melalui pemerintah merupakan satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak serta wewenang atasnya, termasuk bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya.
- b. Mengatur serta mengawasi penggunaan dan pemanfaatan. Mohammad Hatta dalam suatu seminar yang bertajuk “Penjabaran Pasal 33 UUD 1945” tahun 1988 menyatakan bahwa dikuasi oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi penguasa, usahawan atau

“ondernemer.” lebih tepat dikatakan bahwa negara hanya menjalankan fungsi pengaturan terhadap kelancaran jalan ekonomi, membentuk peraturan yang melarang adanya “penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal.

c. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Menurut Tri Hayati, “hak menguasai negara” tidak dapat dipisahkan dari “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” keduanya merupakan satu kesatuan sistemik, dimana “hak menguasai negara” merupakan instrumen (bersifat instrumental), sedangkan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan tujuan. Rumusan yang menjadi tujuan tersebut didasarkan pada, bahwa rakyatlah pemilik sumber daya alam, rakyatlah yang memberi mandat kepada pemerintah untuk menjalankan pengelolaan terhadap sumber daya alam di Indonesia.

Terhadap ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di atas, Irfan Nur Rachman menguraikan pendapat Muhammad Hatta, bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dilandasi semangat kolektivitas, yang didasari semangat gotong royong dan hal ini menimbulkan konsekuensi berupa:

1. Penguasaan sektor-sektor perekonomian dijalankan dengan bentuk koperasi.
2. Adanya perencanaan pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan makanan yang dilakukan oleh badan siasat ekonomi.
3. Melakukan kerjasama internasional yang digunakan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan dunia.

Kata “koperasi” dipahami sebagai “kata kerja” yaitu semangat tolong menolong, semangat kekeluargaan yang didalamnya diupayakan keuntungan bersama, serta solidaritas sosial berorientasi kepada berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Lebih lanjut, perlu diuraikan apakah yang dimaksud dengan “cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.” Bagir Manan dengan mendasarkan pada pembahasan Panitia Keuangan dan Perekonomian maupun pendapat Soekarno dan Muhammad Hatta, bahwa persoalan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara tidak begitu jelas. Penguasaan oleh negara yang dilakukan oleh Pemerintah ditekankan pada usaha yang menguasai hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak ini diartikan juga sebagai usaha dimana banyak orang yang menggantungkan nasib dan nafkah atas hidupnya.

Ace Partadiredja sebagaimana dikutip oleh Marwah M Diah, bahwa penafsiran cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ialah semua kegiatan produksi barang dan jasa untuk menjalankan roda pemerintahan yang jika tidak ada kegiatan tersebut pemerintah itu akan tidak jalan atau macet atau sekurang-kurangnya terhambat. Asosiasi pertama ialah yang menyangkut jasa pertahanan dan keamanan, jasa telekomunikasi, dan yang lainnya. Lebih lanjut Ace Partadiredja menguraikan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah semua cabang produksi barang dan jasa yang hasilnya dipakai oleh semua orang, atau hampir semua orang. Seperti sadang, pangan, perumahan atau permukiman, kesehatan, pendidikan serta pemberian kesempatan kerja. Namun, suatu cabang produksi dari satu waktu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dapat saja sudah tidak lagi menjadi suatu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Menurut Jimly Asshiddiqie kriteria penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak ini dapat dilihat seiring perkembangan waktu. Pada prakteknya usaha perhotelan di Indonesia dianggap penting bagi negara, oleh karena itu di kota-kota besar ada perhotelan yang dimiliki oleh negara. Namun berjalannya waktu ketika swasta sudah mengembangkan bisnis perhotelan, maka pemerintah tidak perlu lagi menganggap itu suatu yang penting bagi negara. Begitu dinamisnya persoalan ini, oleh karena itu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi alat negara untuk menentukan mana cabang produksi yang penting atau yang menguasai hajat hidup orang banyak.

B. Hak Menguasai Negara Berdasarkan Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 merupakan putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan pengujian undang-undang tersebut diajukan oleh Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dalam perkara Nomor 001/PUU-I/2003, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT PLN (Persero) dalam perkara Nomor 021/PUU-I/2003, serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Keluarga Besar Pensiunan Listrik Negara dalam perkara Nomor 022/PUU-I/2003. Para pemohon pada dasarnya menilai bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 telah mengurangi peran negara dalam penyelenggaraan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan membuka ruang liberalisasi sektor ketenagalistrikan melalui mekanisme kompetisi pasar.

Menurut para pemohon, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak karena keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat luas, baik oleh rumah tangga, badan usaha, maupun sektor publik lainnya. Oleh sebab itu, penyediaan tenaga listrik seharusnya tetap menjadi tanggung jawab negara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Para pemohon berpendapat bahwa penerapan sistem kompetisi dalam sektor ketenagalistrikan berpotensi menghilangkan kendali negara terhadap pelayanan publik yang strategis dan dapat berdampak terhadap terpenuhinya hak masyarakat atas tenaga listrik.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, para pemohon juga meminta agar pengundangan undang-undang tersebut dicabut dari Lembaran Negara Republik Indonesia.

Terhadap permohonan tersebut, Pemerintah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara memiliki dua fungsi dalam kegiatan ekonomi, yakni sebagai regulator dan operator. Fungsi regulator dijalankan oleh kementerian teknis melalui kebijakan dan pengaturan, sedangkan fungsi operator dapat dilakukan melalui badan usaha milik negara maupun badan usaha lainnya yang diberi kewenangan oleh pemerintah. Pemerintah berpendapat bahwa dalam perkembangan ekonomi modern, negara tidak harus menjadi pelaksana langsung seluruh kegiatan usaha, melainkan cukup menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan. Menurut Pemerintah, keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan tenaga listrik diperlukan guna menciptakan efisiensi, meningkatkan kompetisi, dan mempercepat penyediaan listrik bagi masyarakat.

Pemerintah juga menegaskan bahwa penerapan kompetisi dalam sektor ketenagalistrikan bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik tidak harus dimonopoli oleh satu badan usaha milik negara, melainkan dapat melibatkan badan usaha lain sepanjang tetap berada dalam kerangka pengaturan negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran penting mengenai makna “dikuasai oleh negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah menyatakan bahwa penguasaan negara tidak dapat dimaknai secara sempit hanya sebagai kepemilikan formal oleh negara, melainkan harus dipahami dalam arti luas yang bersumber dari prinsip kedaulatan rakyat atas sumber daya alam dan cabang produksi yang penting bagi negara. Penguasaan negara tersebut mencakup fungsi kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang seluruhnya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa cabang produksi yang harus dikuasai negara meliputi cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, cabang produksi yang penting bagi negara meskipun tidak menguasai hajat hidup orang banyak, maupun cabang produksi yang tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Menurut Mahkamah, ketiga kategori tersebut tetap harus berada di bawah penguasaan negara karena berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 karena mengurangi penguasaan negara terhadap sektor ketenagalistrikan dan terlalu membuka mekanisme pasar dalam penyelenggaraan tenaga listrik. Oleh karena itu, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 merupakan putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian undang-undang tersebut diajukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat lainnya. Para pemohon menilai bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 telah mendorong liberalisasi sektor minyak dan gas bumi dengan memberikan ruang yang terlalu besar kepada mekanisme pasar dan perusahaan swasta, termasuk perusahaan asing, dalam pengelolaan sumber daya migas nasional.

Menurut para pemohon, pembentukan BP Migas sebagai badan pelaksana kegiatan usaha hulu migas menyebabkan negara tidak lagi memegang kendali langsung terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi. Kondisi tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 karena pengelolaan sumber daya alam strategis seharusnya berada dalam penguasaan negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa minyak dan gas bumi merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya harus berada di bawah penguasaan negara. Mahkamah kembali menegaskan penafsiran mengenai konsep “dikuasai oleh negara” yang sebelumnya telah dikembangkan dalam putusan-putusan terdahulu. Menurut Mahkamah, penguasaan negara harus dimaknai secara substantif, yaitu negara memiliki kemampuan untuk menentukan kebijakan, melakukan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan secara efektif terhadap sumber daya alam strategis.

Mahkamah juga menyatakan bahwa penguasaan negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama Pasal 33 UUD 1945, yakni sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, segala bentuk pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas dan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu atau mekanisme pasar semata.

Mahkamah berpendapat bahwa keberadaan BP Migas menyebabkan negara kehilangan kendali langsung dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas karena negara hanya ditempatkan sebagai pihak yang mengawasi kontrak kerja sama dengan badan usaha. Padahal, menurut Mahkamah, negara seharusnya berada pada posisi yang lebih dominan dalam pengelolaan migas guna menjamin tercapainya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut sekaligus menyebabkan pembubaran BP Migas dan mendorong pemerintah membentuk lembaga baru dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu migas.

Kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penguatan konsep hak menguasai negara dalam pengelolaan cabang produksi strategis. Mahkamah Konstitusi menempatkan negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pihak yang harus memiliki kontrol nyata terhadap pengelolaan sektor-sektor yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan perdebatan karena dianggap membatasi mekanisme pasar dan keterlibatan swasta dalam sektor strategis. Namun demikian, Mahkamah tetap menegaskan bahwa orientasi utama Pasal 33 UUD 1945 adalah tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui penguasaan negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

C. Pelaksana Hak Menguasai Negara oleh BUMN

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas bahwa negara berperan tidak hanya sebagai regulator akan tetapi sebagai operator, selanjutnya menimbulkan pertanyaan, dalam bentuk apa hak menguasai negara itu dilakukan oleh pemerintah.

Padmo Wahjono menguraikan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, pelaku kegiatan ekonomi ialah negara atau orang-seorang. Bagi Padmo Wahjono keduanya memiliki kapabilitas untuk melakukan kegiatan ekonomi. Lebih lanjut, oleh Padmo Wahjono bentuk usaha yang menjalankan ketentuan Pasal 3 UUD 1945 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Koperasi tidak dimasukkan sebagai pelaku usaha karena baginya BUMN itu dapat berbentuk Perusahaan Umum, Persero dan termasuk didalamnya koperasi.

Koperasi bagi Padmo Wahjono memiliki dua bentuk yaitu, sebagai lembaga pendidikan ekonomi rakyat, dan lembaga usaha ekonomi. Koperasi itu dapat dibentuk oleh Pemerintah dan dapat pula didirikan oleh masyarakat. Kedua bentuk koperasi ini harus dijalankan atau berdasarkan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

Jimly Asshiddiqie yang mendasarkan pada Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, bahwa suatu cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak dapat dilakukan oleh orang perorangan, tidak harus negara. Hal ini memberikan makna bahwa bentuk-bentuk usaha yang bercorak individualisme dikenal, akan tetapi bentuk-bentuk usaha ini harus berada dalam posisi yang marjinal dalam sistem ekonomi Indonesia.

Wadah usaha untuk melaksanakan hak menguasai negara itu bagi Jimly Asshiddiqie dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk yang bersifat kolektif. Lebih lanjut diuraikan bahwa BUMN berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dapat dibedakan dalam empat bentuk yaitu, *pertama*, BUMN yang berupa Perjan, Perum maupun Persero, *kedua*, koperasi yang dapat berfungsi sebagai pendidikan ekonomi rakyat dan juga unit usaha seperti perusahaan, *ketiga*, Badan Usaha Milik Swasta yang dapat berupa PT, CV atau Firma, *keempat*, Badan Usaha Sektor Informal yang tidak mempunyai bentuk hukum dalam pengertian formal.

Menurut Tom Gunadi, eksistensi sektor pemerintah yang oleh Pasal 33 UUD 1945 diberi wewenang mengenai *public utilities* berupa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, berikut bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya juga tak dapat dipisahkan dari kerangka tujuan dari sebuah sistem, yaitu untuk melayani manusia. Wewenang tersebut menyebabkan posisi sektor pemerintah menjadi vital dalam keseluruhan sistem, dengan kemungkinan-kemungkinan baik atau paling kurang buruk, dari sentuhan tangan pemerintah dalam dunia usaha “untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat.

Penguasaan *public utilities* oleh pemerintah berjalan atas alasan-alasan sosial dan filosofis, politis, kepentingan negara (strategis, finansial), hajat hidup orang banyak (kepentingan umum, kebutuhan vital, keamanan rakyat), sumber kemakmuran rakyat. Dan saluran –saluran utamanya adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara.

Namun demikian karena tangan kekuasaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari aspek politik disamping sosial ekonomi, maka sektor pemerintah juga mengandung kemungkinan-kemungkinan lengkap untuk resiko-resiko lebih besar, karena kecenderungan-kecenderungan yang melekat dalam setiap kekuasaan seperti yang dinyatakan oleh Lord Acton, yaitu bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak berarti korup mutlak. Sektor swasta adalah sebagai sektor penyeimbang dari penguasaan pemerintah.

Konsep dalam Pasal 33 UUD 1945 juga dikenal Pemaknaan konsep “menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” direalisasikan oleh pemerintah dalam tatanan ekonomi nasional melalui pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada dasarnya pendirian BUMN merupakan bentuk layanan pemerintah kepada masyarakat bukan sebagai upaya untuk mengendalikan sistem perekonomian sepenuhnya, apalagi dipergunakan sebagai alat untuk mengeruk kekayaan untuk negara maupun pribadi.

Kehadiran BUMN di Indonesia, dengan demikian, merupakan wujud manifestasi dari Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak. Eksistensi BUMN di Indonesia menyatu dengan visi dan misi para *founding fathers* untuk membuat badan usaha yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. BUMN memiliki keterikatan hukum dan politik untuk mendahulukan kepentingan rakyat banyak dibandingkan kepentingannya sendiri sebagai suatu badan hukum.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguasaan oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menyangkut hajat hidup orang banyak dilakukan oleh BUMN, hal ini untuk menguatkan peran negara dalam mensejahterakan rakyat. Sedang cabang produksi yang tidak penting bagi negara dan juga yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak dapat dilakukan oleh swasta.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa konsep hak menguasai negara dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan konsepsi konstitusional yang lahir dari paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep tersebut, negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dalam konsep negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*), melainkan memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penguasaan dan pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Penguasaan negara tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai kepemilikan dalam arti privat, tetapi juga mencakup fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan, serta pembuatan kebijakan demi tercapainya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 menempatkan negara sebagai instrumen yang memperoleh mandat dari rakyat untuk mengelola sumber daya alam dan sektor-sektor strategis. Oleh karena itu, konsep “dikuasai oleh negara” harus dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator yang membuat aturan, tetapi juga dapat bertindak sebagai operator melalui badan usaha milik negara dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan sektor strategis tetap berorientasi pada kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, keberadaan BUMN menjadi manifestasi konkret pelaksanaan hak menguasai negara atas cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan bahwa penguasaan negara atas sektor strategis harus dimaknai secara luas dan substantif. Mahkamah Konstitusi menolak pandangan yang membatasi peran negara hanya sebagai

regulator, karena menurut Mahkamah, penguasaan negara harus mencakup fungsi kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa negara harus tetap memiliki kontrol nyata terhadap pengelolaan sektor-sektor strategis seperti ketenagalistrikan dan minyak serta gas bumi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ketenagalistrikan dan migas pada dasarnya merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Mahkamah menilai bahwa liberalisasi yang terlalu besar terhadap sektor strategis berpotensi mengurangi penguasaan negara dan menggeser orientasi pengelolaan sumber daya dari kesejahteraan rakyat menuju kepentingan pasar. Oleh sebab itu, negara tetap harus memegang peranan dominan dalam pengelolaan cabang produksi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas.

Namun demikian, pelaksanaan hak menguasai negara tidak berarti menutup sepenuhnya keterlibatan swasta dalam kegiatan ekonomi nasional. Swasta tetap dapat berperan dalam cabang produksi yang tidak secara langsung menguasai hajat hidup orang banyak atau tidak bersifat strategis bagi negara. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai pengatur dan pengawas guna memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap berjalan sesuai prinsip keadilan sosial, efisiensi berkeadilan, dan demokrasi ekonomi.

Dengan demikian, hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945 pada hakikatnya merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara harus mampu menempatkan diri secara proporsional sebagai regulator sekaligus operator dalam sektor-sektor strategis, sehingga pengelolaan sumber daya alam dan cabang produksi penting tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

Putusan

Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 001-021-022/PUU-I/2003, Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, dkk (Pemohon) (2003).

Mahkamah Konstitusi, Putusan No 36/PUU-X/2012, Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Pemohon) (2012).

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2016.

Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung: Angkasa, 1985.

Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Palguna, I.D.G. *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sarnawati, Putu. *Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Tunggal Mandiri, 2018.

Tahir Azhary, Muhammad. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madina dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2007.

Wahjono, Padmo. *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: IND-HIL.CO, 1991.

Jurnal dan Disertasi

- Hayati, Tri. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Tahun 49, No. 3, Juli-September 2019, hlm. 770.
- Arizona, Yance. "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3, 2011.
- Farhani, Athari, dan Ibnu Sina Chandranegara. "Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Magnar, Kuntana, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik. "Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: Studi atas Putusan MK Mengenai Judicial Review terhadap UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2001, dan UU No. 20 Tahun 2002." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, 2010.
- Mawuntu, J. Ronald. "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 20, No. 3, 2012.
- M Diah, Marwah. *Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara: Privatisasi atau Korporatisasi?* Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- Marilang, "Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Juni 2012, hlm. 277-278.
- Nur Rachman, Irfan. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hlm. 199.
- Sukarja, Detania. *Implikasi Teoritis dari Pemaknaan Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Kekayaan Negara yang Dipisahkan Dalam BUMN Melalui Pembentukan Holding Company*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, 2015.
- Siswoyo, dan Imran. "Analisis Fungsi Perolehan Tanah oleh Bank Tanah Ditinjau dari Hak Menguasai Negara." *Jurnal Pertanahan*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Triningsih, Anna, dan Zaka Firma Aditya. "Pembaharuan Penguasaan Hak atas Tanah dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No. 3, 2019.